



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SADDAM NASUTION;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/20 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/74/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 15 September 2023, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/74.a/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 18 September 2023, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/77/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 21 September 2023, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-291/L.2.35.3/Enz.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 15 November 2023, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-59/L.2.35.3/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 383/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 5 Desember 2023, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 383.a/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 20 Desember 2023 sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 352/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 21 Februari 2024 sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, S.H. dan Yusni Mariana Lubis, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 191/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SADDAM NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjual, membeli, menerima, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADDAM NASUTION dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3) Menetapkan Barang Bukti berupa :

✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu seberat 0.05 gram;
- 2 (Dua) buah kaca pirek;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

✓ Uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia akan menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya ia mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SADDAM NASUTION pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 di di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di samping warung milik MAHMUD HUSIN (Penunutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,80 gram, 0,12 gram dan 0,05 gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai IRFAN SIREGAR (lidik) di Desa Tebing Tinggi Kec. Suka Bangun Kab. Tapanuli Tengah, terdakwa menjumpai IRFAN SIREGAR (lidik) untuk memesan Shabu sebanyak 1,5 Dji (satu setengah gram), kemudian IRFAN SIREGAR (lidik) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu dan terdakwa menerimanya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan IRFAN SIREGAR (lidik), kemudian terdakwa menuju kebun sawit milik masyarakat, sesampainya dikebun tersebut terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus Shabu dan kemudian terdakwa mulai menjualnya,
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib ada seorang laki-laki datang membeli Shabu milik terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya, kemudian sekira pukul 23.30 Wib teman terdakwa yang bernama MAHMUD HUSIN mendatangi terdakwa ke kebun sawit tempat dimana terdakwa berjualan Shabu, dan pada saat itu MAHMUD HUSIN membeli Shabu kepada terdakwa seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Shabu kepada MAHMUD HUSIN (Lidik) dan MAHMUD HUSIN (Dalam Lidik) menerima dan MAHMUD HUSIN memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu MAHMUD HUSIN pergi meninggalkan terdakwa,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib MAHMUD HUSIN menelfon terdakwa dan berkata "ini ada yang mau beli Shabu, kemanalah orang ini datang ?" dan pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “disitu ajalah klian, akulah yang datang” dan setelah itu terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk diantarkan ke Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di Warung milik MAHMUD HUSIN, sesampainya di Warung milik MAHMUD HUSIN, terdakwa duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan membeli Shabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya, kemudian setelah itu terdakwa duduk-duduk bersama dengan MAHMUD HUSIN di warung milik MAHMUD HUSIN, sampai dengan pukul 01.00 Wib tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan MAHMUD HUSIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun petugas berhasil menangkap terdakwa disamping warung milik MAHMUD HUSIN, sedangkan MAHMUD HUSIN masuk kedalam rumahnya, kemudian pada saat petugas memeriksa terdakwa petugas menemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Shabu, 2 (dua) buah kaca pirek ditemukan petugas di depan terdakwa terletak ditanah dengan jarak dari terdakwa kurang lebih 1 meter, dimana terdakwa menjelaskan sebelumnya Shabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa, namun pada saat petugas datang, terdakwa mencoba melarikan diri dan pada saat itu terdakwa terjatuh dan barang-barang tersebut yang sebelumnya terdakwa pegang terjatuh didepan terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan petugas di kantong celana terdakwa sebelah kiri depan,

- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap MAHMUD HUSIN dikarenakan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwasanya MAHMUD HUSIN pemilik warung sebelumnya ada membeli Shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan MAHMUD HUSIN beserta barang bukti yang disita dibawa oleh petugas ke Polsek Batang Toru.
- Bahwa pada saat pengakapan terhadap terdakwa dan Saksi MAHMUD HUSIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), petugas dari Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan atas nama Saksi LEONARDO

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN dan Saksi JON KENNEDI HABEAHAN melakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu,
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu,
 - d. 2 (Dua) buah kaca pirex,
2. Uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan dan menjelaskan :

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu,
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu,
 - d. 2 (Dua) buah kaca pirex,

Adalah barang milik terdakwa

2. Uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu milik terdakwa

- Bahwa alasan terdakwa dalam hal menjual Shabu tersebut adalah jika Shabu yang terdakwa beli seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106 / JL.10061/2023 tanggal 16 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh);
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas);
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima).

Yang disita dari terdakwa SADDAM NASUTION.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6027/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu sebesart 0,80 (nol koma delapan puluh);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas);
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima).

milik terdakwa SADDAM NASUTION. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau terdakwa tidak memiliki izin ataupun legalitas berkaitan dengan keberadaan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SADDAM NASUTION pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 di di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di samping warung milik MAHMUD HUSIN (Penunutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat seberat 0,80 gram,*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 gram dan 0,05 gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim yang merupakan Tim Opsnal Polsek Padang Bolak mendapatkan informasi bahwa di Pasar Gunungtua akan ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi Narkotika, setelah menerima informasi tersebut saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim berangkat menuju lokasi pasar Gunungtua yaitu tepatnya di Tobat Lk. 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melakukan Penyelidikan dilapangan, setelah sampai di jalan Lintas Gunungtua-Padangsidimpuan di Tobat Lk. 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim mulai memperhatikan terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim langsung mendekati terdakwa dan setelah berdekatan saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim menanyakan “DIMANA BARANGMU” kemudian saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim melihat terdakwa mulai cemas sehingga dengan cepat saksi JULPIKAR SIREGAR memegang tangan sebelah kiri terdakwa dan pada saat itulah saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim melihat tiba-tiba tangan kanan terdakwa dengan cepat mengambil sebuah bungkus kecil dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan tangan kanan terdakwa memasukkan sebuah bungkus tersebut kemulut nya, selanjutnya saksi NYAMANO MANIK langsung meraih tangan kanan terdakwa dan dari tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang sudah terpotong yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim langsung merobohkan tubuh terdakwa sampai terlentang ditanah kemudian saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan tim melakukan pemeriksaan keseluruhan tubuh terdakwa dan didapati dari kantong depan sebelah kanan terdakwa uang tunai senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu saksi JULPIKAR SIREGAR, saksi NYAMANO MANIK dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 206/10063/2023, tanggal 15 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunungtua,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 5830/NNF/2023, tanggal 22 September 2023, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO NABABAN**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan MAHMUD HUSIN ditangkap terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebelumnya pada tanggal 15 September 2023;
- Bahwa benar semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar dalam perkara ini Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MAHMUD HUSIN pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami tim dari Polsek Batangtoru ada 6 (enam) orang, kemudian untuk Terdakwa dan MAHMUD HUSIN yang melakukan penangkapan adalah saya berdua dengan JON KENNEDI HABEAHAN;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami datang ke tempat kejadian perkara (TKP), posisi Terdakwa sedang berada di warung milik MAHMUD HUSIN;
- Bahwa pada saat itu begitu kami sampai di lokasi, Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik point 5 sebagai berikut “dapat saya jelaskan posisi barang-barang milik SADDAM NASUTION sebelum kami sita, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, 2 (dua) buah kaca pirek kami temukan di depan SADDAM NASUTION yang terletak di tanah dengan jarak dari SADDAM NASUTION kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Pada saat di TKP (tempat kejadian perkara), Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu, shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar ada ditemukan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ada juga ditangkap MAHMUD HUSIN dan darinya ada disita berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold, yang mana di belakang casing ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan MAHMUD HUSIN;
- Bahwa menurut keterangan MAHMUD HUSIN pada saat itu karena pada saat dilakukan penangkapan, MAHMUD HUSIN lari masuk ke rumahnya, shabu yang ditemukan padanya tersebut adalah shabu yang dibelinya dari Terdakwa.
- Bahwa MAHMUD HUSIN ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan dari penjualan shabu tersebut bagi Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan MAHMUD HUSIN tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MAHMUD HUSIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa jenisnya shabu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa modalnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa sudah Saksi pakai sedikit shabu waktu Saksi ditangkap bersama Terdakwa ;
- Bahwa masih ada sisanya;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Saksi yang terletak di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan datang beberapa orang berpakaian preman yang Saksi curigai adalah petugas kepolisian kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa pergi melarikan diri namun pada saat itu petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping warung milik Saksi dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, 2 (dua) buah kaca pirek dan uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang membeli shabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Saksi ada membeli

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepadanya dan kemudian petugas kepolisian menyuruh Saksi ke luar dari rumah Saksi dan mengamankan Saksi;

- Bahwa saat Saksi ditangkap, ada kepolisian melakukan penyitaan;
- Bahwa yang disita dari Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold dan dibelakang casingnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli shabu tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa MAHMUD HUSIN ditangkap terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kapan dan di mana MAHMUD HUSIN ditangkap;
- Bahwa MAHMUD HUSIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumahnya di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada waktu MAHMUD HUSIN ditangkap ditemukan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditemukan dari MAHMUD HUSIN hanya itu saja;
- Bahwa tidak ada hubungan MAHMUD HUSIN dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa juga ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di samping warung MAHMUD HUSIN yang terletak di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa hubungan MAHMUD HUSIN dengan Terdakwa yaitu MAHMUD HUDIN sebagai pembeli;
- Bahwa MAHMUD HUSIN membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa MAHMUD HUSIN membeli shabu dari Terdakwa paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa MAHMUD HUSIN sudah memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari orang;
- Bahwa namanya IRFAN SIREGAR
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari IRFAN SIREGAR sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari IRFAN SIREGAR yang sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu dan 1 (dua) buah kaca pirek;
- Bahwa ada uang disita pada saat itu;
- Bahwa uang disita pada saat itu sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa waktu Terdakwa membeli shabu kepada IRFAN SIREGAR, Terdakwa membayar nanti;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual shabu hanya untuk pakai;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari shabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan lainnya Terdakwa juga bisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang waktu menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 0,80 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0.05 Gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/JL.10061/2023 tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor Surat :R/103/IX/RES.4/2023/NARKOBA Tanggal : 16 SEPTEMBER 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6027/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan 2. YUDIATNIS, S.T. dan mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di samping warung MAHMUD HUSIN yang terletak di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHMUD HUSIN ditangkap terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, 1 (dua) buah kaca pirek dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari IRFAN SIREGAR yang sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli atau terima dari IRFAN SIREGAR belum ada Terdakwa bayarkan tetapi akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari shabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya Terdakwa juga bisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang waktu menjual shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Padangsidempuan Nomor : 106 / JL.10061/2023 tanggal 16 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas); 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima). Yang disita dari Terdakwa SADDAM NASUTION;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6027/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan :shabu sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas); 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima). milik Terdakwa SADDAM NASUTION. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **SADDAM NASUTION** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di samping warung MAHMUD HUSIN yang terletak di Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, 1 (dua) buah kaca pirek dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari IRFAN SIREGAR yang sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa beli atau terima dari IRFAN SIREGAR belum ada Terdakwa bayarkan tetapi akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari shabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya Terdakwa juga bisa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang waktu menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Padangsidimpuan Nomor : 106 / JL.10061/2023 tanggal 16 September 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu sebesart 0,80 (nol koma delapan puluh); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas); 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima). Yang disita dari Terdakwa SADDAM NASUTION;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6027/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan: shabu sebesart 0,80 (nol koma delapan puluh); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas); 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima). milik Terdakwa SADDAM NASUTION. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual agar Terdakwa memperoleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli oleh IRFAN SIREGAR dengan maksud untuk menjual shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas); 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang belum bekerja dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu sebesart 0,80 (nol koma delapan puluh), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima) dan 2 (dua) buah kaca pirek (setelah dilakukan analisis laboratorium forensik sisanya berupa plastik pembungkus) adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar senilai Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saddam Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0.05 gram;
 - 2 (Dua) buah kaca pirek;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **MHD. TARMIZI SIREGAR, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)